

Analisis Yuridis Program Jawa Timur Bersih Narkoba Menuju Generasi Sehat dan Produktif

Muhammad Sambung Purwanto¹, Subekti², Renda Aranggraeni³, M. Syahrul Borman⁴

1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Sambungpurwanto@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan persoalan hukum, kesehatan, sosial, dan keamanan yang memerlukan penanganan terpadu. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pemberantasan narkoba, implementasi Program Jawa Timur Bersih Narkoba (JATIM BERSINAR), kendala yuridis, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas program menuju generasi sehat dan produktif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan pendekatan kasus yang dalam skripsi ditempatkan sebagai pendekatan opsional. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan, jurnal, buku, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JATIM BERSINAR memiliki landasan hukum terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengintegrasikan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Implementasinya mencerminkan perlindungan preventif dan represif, tetapi masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah, koordinasi antarinstansi, sarana dan prasarana, layanan rehabilitasi, kemampuan menghadapi modus kejahatan berbasis teknologi, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Efektivitas program dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Optimalisasi memerlukan penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, profesionalisme aparat, pendidikan hukum, layanan rehabilitasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; JATIM BERSINAR; Narkoba; Penegakan Hukum; P4GN

Abstract

Narcotics abuse and illicit trafficking constitute legal, health, social, and security problems that require an integrated response. This study analyzes the legal framework for narcotics control, the implementation of the East Java Drug-Free Program (JATIM BERSINAR), its juridical

obstacles, and legal solutions for improving the program's effectiveness toward a healthy and productive generation. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, analytical, and a case approach that the thesis identifies as optional. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research by reviewing legislation, journals, books, and official documents. The findings show that JATIM BERSINAR has a legal foundation primarily in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and integrates prevention, enforcement, rehabilitation, and community empowerment. Its implementation reflects preventive and repressive legal protection, but still faces obstacles including insufficient harmonization of regional regulations, inter-agency coordination, facilities and infrastructure, rehabilitation services, the capacity to address technology-based criminal methods, community participation, and legal culture. Program effectiveness is influenced by legal substance, law-enforcement officers, facilities, society, and legal culture. Optimization therefore requires stronger and more harmonized regulations, cross-sector coordination, professional law enforcement, continuous legal education, stronger rehabilitation services, appropriate use of information technology, and sustained community participation. These measures are necessary so that enforcement, prevention, rehabilitation, and empowerment operate as an integrated legal policy rather than as separate interventions.

Keywords: JATIM BERSINAR; Juridical Analysis; Law Enforcement; Narcotics; P4GN

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan persoalan multidimensional karena berdampak terhadap kesehatan, ketertiban sosial, produktivitas, dan keamanan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menempatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sebagai tanggung jawab yang membutuhkan tindakan hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kerangka kebijakan kriminal, penanggulangan tidak cukup dilakukan melalui pidana, tetapi perlu mengombinasikan sarana penal dan non-penal (Arief, 2018).

Jawa Timur menjadi konteks penting dalam penelitian karena skripsi menggambarkan tingginya persoalan narkoba dan berkembangnya pola peredaran yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut strategi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Program Jawa Timur Bersih Narkoba atau JATIM BERSINAR ditempatkan sebagai gerakan terpadu untuk menghubungkan unsur-unsur tersebut dalam kerangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Secara yuridis, kebijakan penanggulangan narkoba harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum. Penegakan hukum bukan sekadar penerapan sanksi, tetapi proses menyerasikan norma dengan perilaku sosial untuk mencapai ketertiban dan tujuan hukum. Soekanto (2014) menjelaskan efektivitas penegakan hukum melalui lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka ini relevan

untuk menilai JATIM BERSINAR karena keberhasilan program bergantung pada kualitas regulasi dan implementasinya.

Rahardjo (2009) menekankan orientasi penegakan hukum pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam persoalan narkoba, pendekatan tersebut penting karena hukum menghadapi dua kepentingan sekaligus: pemberantasan jaringan peredaran gelap dan penanganan penyalah guna atau pecandu yang dalam kondisi tertentu membutuhkan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial sehingga kebijakan tidak semata-mata represif.

Program JATIM BERSINAR dalam skripsi dibangun melalui empat pilar P4GN: pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi; pemberantasan melalui tindakan penegakan hukum; rehabilitasi melalui layanan medis dan sosial sesuai ketentuan; sedangkan pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi lingkungan, keluarga, pendidikan, dan komunitas. Struktur tersebut menunjukkan pendekatan terpadu yang sejalan dengan kebijakan kriminal yang memadukan sarana penal dan non-penal.

Penelitian terdahulu dalam tabel orisinalitas skripsi menunjukkan beberapa fokus. Suhardi (2020) membahas kendala koordinasi lembaga penegak hukum; Rina Marlina (2019) menekankan keseimbangan pendekatan penal dan non-penal; Ahmad Rifai (2021) mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba; Dewi Kartika Sari (2022) membahas peran BNN dalam pencegahan; dan Fajar Nugroho (2023) menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Jawa Timur.

State of the art tersebut memperlihatkan bahwa kajian sebelumnya cenderung menempatkan penegakan hukum, rehabilitasi, peran BNN, atau kebijakan kriminal sebagai fokus tersendiri. Research gap penelitian ini adalah belum terintegrasinya analisis terhadap program daerah JATIM BERSINAR sebagai satu kesatuan kebijakan yang memadukan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, pemberdayaan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Novelty penelitian terletak pada objek program daerah dan analisis yuridis terpadu terhadap implementasi, kendala, solusi, serta efektivitasnya.

Urgensi penelitian juga muncul dari potensi kesenjangan antara dasar hukum nasional dan pelaksanaan di daerah. Skripsi mengidentifikasi belum meratanya regulasi daerah, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, keterbatasan sarana dan anggaran, perbedaan kapasitas daerah, tantangan rehabilitasi, perkembangan modus peredaran berbasis teknologi, dan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat mengurangi efektivitas kebijakan meskipun landasan normatif telah tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia; mengkaji implementasi JATIM BERSINAR dari perspektif yuridis; mengidentifikasi kendala yuridis dalam pelaksanaannya di Jawa Timur; dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba. Analisis dibatasi pada penelitian hukum normatif sehingga tidak menjadikan data lapangan sebagai data utama.

Tabel 1. Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Jurnal	Hasil Penelitian
1	Suhardi	2020	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2	Penegakan hukum narkotika masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum.
2	Rina Marlina	2019	Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1	Penanggulangan narkotika perlu pendekatan penal dan non-penal secara seimbang.
3	Ahmad Rifai	2021	Analisis Yuridis terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika sebagai Korban	Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 3	Pengguna narkotika seharusnya diprioritaskan untuk rehabilitasi daripada pemidanaan.
4	Dewi Kartika Sari	2022	Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 2	Peran BNN penting namun perlu penguatan dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

5	Fajar Nugroho	2023	Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika di Jawa Timur	Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12 No. 1	Jawa Timur memiliki tingkat peredaran narkotika tinggi sehingga perlu strategi hukum lebih efektif.
---	---------------	------	--	------------------------------------	---

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus studi kepustakaan (library research). Skripsi menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum dan doktrin yang relevan. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), serta pendekatan kasus (case approach) yang dalam skripsi dinyatakan opsional. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai konsistensi dan sinkronisasi aturan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan perlindungan hukum, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah bahan hukum secara sistematis dan logis. Sumber penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, serta kebijakan daerah terkait JATIM BERSINAR. Bahan sekunder meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, dan publikasi akademik, sedangkan bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks, dan bibliografi hukum. Pengumpulan bahan dilakukan dengan mengkaji peraturan, jurnal, buku, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan secara yuridis, sistematis, dan logis untuk menilai kesesuaian norma dengan implementasi serta merumuskan solusi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemberantasan Narkotika

Landasan utama pemberantasan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur narkotika sebagai zat atau obat yang penggunaannya dibatasi dan mengatur pencegahan, pemberantasan peredaran gelap, sanksi pidana, kewenangan lembaga, peran masyarakat, serta rehabilitasi. Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum narkotika Indonesia mengandung dua orientasi: penindakan terhadap peredaran gelap dan perlindungan atau pemulihan bagi penyalah guna yang memenuhi ketentuan rehabilitasi.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 memberikan dasar kelembagaan bagi Badan Narkotika Nasional. Dalam konteks Jawa Timur, BNNP Jawa Timur menjalankan fungsi koordinasi P4GN di tingkat provinsi. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, instansi kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor lain menjadi bagian dari ekosistem kebijakan. Struktur ini memperlihatkan bahwa pemberantasan narkotika bukan kewenangan tunggal satu lembaga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dicantumkan skripsi sebagai bahan hukum primer. Kehadiran aturan tersebut memperkuat dimensi kesehatan dan perlindungan kelompok tertentu dalam kebijakan narkoba. Penanganan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kebutuhan rehabilitasi, perlindungan kesehatan, dan perlakuan yang sesuai terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari perspektif criminal policy, kebijakan narkoba harus mengintegrasikan sarana penal dan non-penal. Sarana penal mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sarana non-penal mencakup pendidikan, sosialisasi, rehabilitasi, penguatan keluarga dan komunitas, serta upaya mengurangi faktor yang mendorong penyalahgunaan. Arief (2018) menempatkan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial yang diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka hukum tersebut pada dasarnya memadai untuk menjadi dasar JATIM BERSINAR. Persoalan penelitian bukan ketiadaan hukum, melainkan bagaimana norma nasional diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan daerah, program lintas sektor, tindakan aparat, layanan rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, efektivitas tidak dapat diukur hanya dari keberadaan peraturan.

Tabel 2. Kerangka Yuridis Program JATIM BERSINAR

Instrumen	Fokus	Relevansi Program	Dimensi Perlindungan
UUD NRI Tahun 1945	Prinsip negara hukum dan perlindungan warga.	Dasar legalitas kebijakan dan tindakan pemerintah.	Kepastian dan perlindungan hukum.
UU No. 35 Tahun 2009	Pencegahan, pemberantasan, peran masyarakat, rehabilitasi.	Dasar utama P4GN dan JATIM BERSINAR.	Preventif, represif, rehabilitatif.
UU No. 36 Tahun 2009	Kesehatan.	Mendukung perspektif kesehatan dalam penanganan penyalah guna.	Rehabilitatif.
UU No. 11 Tahun 2012	Sistem peradilan pidana anak.	Relevan bagi penanganan anak dalam perkara narkoba.	Perlindungan khusus.

Perpres No. 23 Tahun 2010	Kelembagaan BNN.	Dasar peran BNN/BNNP dalam koordinasi P4GN.	Kelembagaan dan penegakan.
------------------------------	---------------------	---	-------------------------------

Implementasi Yuridis Program JATIM BERSINAR

JATIM BERSINAR diposisikan skripsi sebagai implementasi kebijakan nasional P4GN pada tingkat provinsi. Program tidak hanya menitikberatkan penindakan, tetapi mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan partisipatif. Salah satu bentuk yang dijelaskan adalah Desa/Kelurahan Bersinar, yaitu lingkungan yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu melalui pemberdayaan masyarakat, edukasi, pemetaan kerawanan, dan penguatan ketahanan sosial.

Pilar pencegahan diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, pendidikan di sekolah, kampanye publik, dan pembentukan relawan anti-narkoba. Pendekatan ini merupakan perlindungan preventif karena berusaha mengurangi risiko sebelum terjadi tindak pidana atau ketergantungan. Siti Aminah (2023) dalam daftar pustaka skripsi membahas kebijakan penanggulangan narkoba berbasis masyarakat, sedangkan Rina Putri (2024) menempatkan generasi muda sebagai sasaran strategis pencegahan.

Pilar pemberantasan dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sesuai kewenangan aparat. Penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan proses pidana harus tetap berlandaskan hukum. Penegakan yang kuat diperlukan terhadap jaringan peredaran gelap, tetapi pelaksanaan kewenangan harus memperhatikan legalitas, profesionalitas, dan perlindungan hak agar tindakan represif tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan.

Pilar rehabilitasi memperlihatkan dimensi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai ketentuan. Rudi Ardiansyah (2022), Tri Handayani (2023), Agus Nugroho (2023), dan Maya Sari (2021) dalam sumber skripsi membahas rehabilitasi dan perlindungan penyalah guna. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum narkoba tidak semata berorientasi penghukuman.

Pilar pemberdayaan masyarakat memberikan ruang bagi partisipasi publik melalui relawan, lingkungan bersih narkoba, pelaporan, edukasi, dan pengawasan sosial. Partisipasi merupakan unsur penting karena peredaran narkoba berlangsung di lingkungan sosial dan tidak seluruhnya dapat dideteksi aparat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian dari budaya hukum yang menentukan efektivitas implementasi.

Secara yuridis, integrasi empat pilar tersebut sesuai dengan orientasi kebijakan yang komprehensif. Namun, kesesuaian normatif belum otomatis menunjukkan efektivitas empiris. Karena penelitian bersifat normatif dan tidak menggunakan data lapangan sebagai data utama, kesimpulan mengenai efektivitas ditempatkan sebagai analisis terhadap kondisi dan faktor implementasi yang diuraikan dalam skripsi, bukan pengukuran statistik dampak program.

Peran Pemerintah, BNNP Jawa Timur, dan Masyarakat

Pemerintah berperan sebagai pembentuk kebijakan, regulator, fasilitator, dan penyedia dukungan kelembagaan. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan P4GN perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan. Peran ini penting karena implementasi program membutuhkan anggaran, fasilitas, regulasi, koordinasi, serta kesinambungan program yang tidak dapat disediakan oleh aparat penegak hukum sendiri.

BNNP Jawa Timur menjadi koordinator pelaksanaan P4GN di tingkat provinsi. Fungsi yang dijelaskan skripsi mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah serta aparat lain. Rizky Halim (2022) membahas peran BNN dalam pemberantasan narkoba, sedangkan Dedi Saputra (2023) menekankan sinergi kelembagaan. Kedua aspek tersebut mendukung analisis bahwa efektivitas BNNP bergantung pada jejaring kerja lintas institusi.

Masyarakat merupakan aktor penting karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang partisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan. Partisipasi dapat berbentuk pelaporan, edukasi keluarga, pengawasan lingkungan, relawan, dan kegiatan komunitas. Peran ini berkaitan langsung dengan budaya hukum: semakin kuat kesadaran mengenai bahaya narkoba dan kepercayaan terhadap mekanisme hukum, semakin besar peluang masyarakat terlibat secara konstruktif.

Hubungan ketiga aktor tersebut mencerminkan kebutuhan collaborative governance sebagaimana dibahas dalam skripsi. Pemerintah menyediakan kerangka dan sumber daya; BNNP menjalankan koordinasi dan fungsi P4GN; masyarakat menyediakan partisipasi, informasi, serta ketahanan sosial. Kelemahan salah satu unsur akan memengaruhi keseluruhan program. Karena itu, sinergi tidak cukup dinyatakan dalam kebijakan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam pembagian tugas dan komunikasi yang jelas.

Tabel 3. Peran Aktor dalam JATIM BERSINAR

Aktor	Peran Utama	Instrumen	Tujuan
Pemerintah	Regulator, fasilitator, integrasi kebijakan dan anggaran.	Kebijakan daerah, perencanaan, dukungan layanan.	Kepastian dan kesinambungan P4GN.
BNNP Jawa Timur	Koordinasi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, pemberdayaan.	Program P4GN dan koordinasi lintas sektor.	Pelaksanaan terpadu pada tingkat provinsi.
Aparat penegak hukum	Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penegakan sesuai kewenangan.	Hukum acara dan UU Narkotika.	Pemberantasan peredaran gelap secara sah.

Masyarakat	Pelaporan, edukasi, pengawasan, relawan, ketahanan lingkungan.	Partisipasi masyarakat dan Desa/Kelurahan Bersinar.	Pencegahan dan budaya sadar hukum.
------------	--	---	------------------------------------

Kendala Yuridis dan Implementatif

Kendala pertama adalah harmonisasi regulasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kerangka nasional, tetapi implementasi pada tingkat daerah memerlukan kebijakan operasional yang selaras. Skripsi menemukan belum meratanya regulasi daerah yang secara khusus mendukung P4GN, sehingga intensitas dan bentuk implementasi dapat berbeda antarwilayah. Budi Kurniawan (2024) dan Putri Utami (2022) menjadi rujukan skripsi mengenai integrasi kebijakan dan kebijakan pemerintah daerah.

Kendala kedua adalah koordinasi antarinstitusi. Banyaknya lembaga yang terlibat dapat memperkuat program, tetapi juga menimbulkan potensi tumpang tindih tugas, perbedaan prioritas, dan keterlambatan pertukaran informasi. Koordinasi harus menghubungkan BNNP, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor lain agar pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi tidak berjalan terpisah.

Kendala ketiga berkaitan dengan rehabilitasi. Walaupun dasar hukumnya tersedia, pelaksanaan membutuhkan fasilitas, tenaga profesional, mekanisme asesmen, dan pemahaman aparat mengenai posisi pecandu atau korban penyalahgunaan. Keterbatasan layanan dapat menyebabkan pendekatan rehabilitatif tidak berjalan seimbang dengan pendekatan represif.

Kendala keempat adalah perkembangan modus operandi. Skripsi menyoroti pemanfaatan teknologi informasi, transaksi elektronik, dan sistem distribusi yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut kapasitas aparat, teknologi, serta koordinasi informasi yang berkembang sejalan dengan pola kejahatan. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan metode konvensional berisiko tertinggal dari jaringan peredaran.

Kendala kelima adalah sarana, prasarana, dan anggaran. Pelaksanaan P4GN membutuhkan fasilitas rehabilitasi, sarana edukasi, dukungan teknologi informasi, dan biaya operasional. Keterbatasan sumber daya dapat menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, terutama ketika kapasitas setiap daerah berbeda.

Kendala keenam adalah masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya kesadaran, stigma terhadap penyalah guna, ketakutan melapor, atau anggapan bahwa narkoba merupakan masalah individual dapat mengurangi partisipasi. Padahal masyarakat menjadi sumber penting bagi pencegahan dan deteksi dini. Penguatan budaya hukum karena itu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi.

Tabel 4. Kendala dan Arah Solusi JATIM BERSINAR

Kendala	Dampak terhadap Program	Arah Solusi
Harmonisasi regulasi daerah belum optimal	Implementasi tidak seragam.	Penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.
Koordinasi lintas instansi	Potensi tumpang tindih dan lemahnya pertukaran informasi.	Mekanisme kerja dan pembagian peran terintegrasi.
Layanan rehabilitasi	Pendekatan rehabilitatif tidak optimal.	Penguatan fasilitas, asesmen, dan kapasitas layanan.
Perkembangan modus berbasis teknologi	Penegakan hukum tertinggal dari pola kejahatan.	Peningkatan kompetensi dan teknologi informasi.
Sarana, prasarana, dan anggaran	Kapasitas implementasi berbeda antarwilayah.	Dukungan sumber daya yang memadai.
Kesadaran dan budaya hukum	Partisipasi dan pelaporan masyarakat rendah.	Edukasi hukum dan pemberdayaan berkelanjutan.

Solusi Yuridis dan Efektivitas Program

Solusi pertama adalah memperkuat harmonisasi peraturan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi operasional diperlukan untuk memperjelas peran, koordinasi, pembiayaan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi tidak berarti memperbanyak aturan, tetapi memastikan bahwa kebijakan daerah dapat menjalankan mandat nasional tanpa tumpang tindih atau kekosongan pelaksanaan.

Solusi kedua adalah membangun mekanisme koordinasi kelembagaan yang terintegrasi. Pembagian tugas, alur informasi, evaluasi bersama, dan tindak lanjut perlu dirumuskan agar setiap lembaga mengetahui kewenangan dan tanggung jawabnya. Sinergi kelembagaan penting untuk menghubungkan penindakan dengan pencegahan dan rehabilitasi sehingga penanganan tidak berhenti pada pengungkapan perkara.

Solusi ketiga adalah meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Aparat perlu memahami perkembangan modus narkoba, teknologi, hukum acara, perlindungan hak, dan pendekatan rehabilitatif. Profesionalisme juga berkaitan dengan integritas karena penegakan hukum narkoba memiliki kewenangan paksa yang harus dijalankan secara legal dan proporsional.

Solusi keempat adalah memperluas pendidikan dan penyuluhan hukum, terutama kepada generasi muda. Pencegahan perlu dilakukan melalui sekolah, keluarga, komunitas, media, dan Desa/Kelurahan Bersinar. Satria Wibowo (2023) dalam daftar pustaka skripsi membahas pendekatan preventif, sedangkan Nur Lestari (2020) membahas dampak sosial

penyalahgunaan narkoba pada remaja. Pendidikan menjadi sarana membangun ketahanan sebelum penyalahgunaan terjadi.

Solusi kelima adalah memperkuat rehabilitasi. Pendekatan rehabilitatif harus dilaksanakan secara konsisten bagi pihak yang memenuhi kriteria hukum. Penguatan layanan bukan bentuk pelemahan pemberantasan, melainkan bagian dari diferensiasi penanganan antara jaringan peredaran dan penyalah guna yang membutuhkan pemulihan. Kebijakan yang seimbang dapat mengurangi pengulangan penyalahgunaan sekaligus menjaga orientasi perlindungan masyarakat.

Solusi keenam adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan, koordinasi data, edukasi, dan dukungan penegakan hukum. Skripsi menempatkan teknologi sebagai respons terhadap perkembangan pola kejahatan. Pemanfaatannya tetap harus berada dalam kerangka kewenangan dan perlindungan hukum sehingga efisiensi tidak mengurangi prinsip legalitas.

Efektivitas JATIM BERSINAR dapat dianalisis menggunakan lima faktor Soekanto (2014). Dari faktor hukum, program memiliki dasar normatif namun membutuhkan harmonisasi kebijakan daerah. Dari faktor aparat, profesionalisme dan koordinasi menentukan kualitas implementasi. Dari faktor fasilitas, layanan rehabilitasi, teknologi, dan anggaran menjadi penopang. Dari faktor masyarakat, partisipasi menentukan pencegahan dan pelaporan. Dari faktor budaya hukum, sikap terhadap narkoba dan hukum memengaruhi keberlanjutan perubahan perilaku.

Dengan kerangka tersebut, efektivitas program tidak tepat dinilai hanya dari penindakan. Tujuan menuju generasi sehat dan produktif mensyaratkan keberhasilan membangun kesadaran hukum, mengurangi kerentanan penyalahgunaan, memperkuat rehabilitasi, meningkatkan partisipasi, dan menjaga konsistensi kebijakan. Karena penelitian ini normatif, skripsi merekomendasikan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran dampak program terhadap penurunan penyalahgunaan narkoba.

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa JATIM BERSINAR memiliki legitimasi hukum dan desain pendekatan yang komprehensif, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh kualitas implementasi. Penguatan regulasi tanpa koordinasi tidak cukup; penindakan tanpa pencegahan dan rehabilitasi tidak komprehensif; dan program pemerintah tanpa partisipasi masyarakat tidak membentuk budaya hukum. Optimalisasi karena itu harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Program JATIM BERSINAR merupakan implementasi P4GN yang berlandaskan terutama pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memadukan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Secara yuridis program sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan masyarakat, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi harmonisasi regulasi, koordinasi, profesionalisme aparat, sarana, rehabilitasi, perkembangan modus kejahatan, partisipasi, dan budaya hukum. Optimalisasi memerlukan sinkronisasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, pendidikan hukum berkelanjutan, penguatan rehabilitasi, pemanfaatan teknologi, dan

partisipasi masyarakat agar tujuan generasi sehat dan produktif dapat didukung secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho. (2023). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Rehabilitasi Narkotika. *Jurnal Yuridika*, 38(2), 250–265.
- Ahmad Rahman. (2022). Efektivitas Undang-Undang Narkotika Dalam Praktik. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(3), 180–195.
- Ahmad Rifai. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika Sebagai Korban. *Jurnal Lex Crimen*, 10(3).
- Andi Firmansyah. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 211–225.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN RI.
- Budi Kurniawan. (2024). Integrasi Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 67–82.
- Dedi Saputra. (2023). Sinergi Lembaga Dalam Pemberantasan Narkotika. *Jurnal Governance*, 15(2), 133–147.
- Dewi Kartika Sari. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Dimas Irawan. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 25–40.
- Eko Setiawan. (2024). Reformulasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 13(1), 22–38.
- Fajar Maulana. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Justitia*, 9(1), 77–91.
- Fajar Nugroho. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1).
- Hendra Pratama. (2021). Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 99–113.
- Lestari P. Dewi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, 3(2), 120–134.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maya Sari. (2021). Pendekatan Kesehatan Dalam Penanganan Pecandu Narkotika. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 60–75.
- Muhammad Fadillah. (2024). Pendekatan Penal Dan Non-Penal Dalam Kebijakan Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 6(1), 33–48.
- Nur Lestari. (2020). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 200–214.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

- Putri Utami. (2022). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Narkotika. *Jurnal Otonomi Daerah*, 10(2), 155–170.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rina Marlina. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Rina Putri. (2024). Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Generasi Muda. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(1), 44–59.
- Rizky Halim. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 89–102.
- Rudi Ardiansyah. (2022). Efektivitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–70.
- Satria Wibowo. (2023). Penanggulangan Narkotika Melalui Pendekatan Preventif. *Jurnal Kriminologi Modern*, 6(2), 88–102.
- Siti Aminah. (2023). Kebijakan Penanggulangan Narkotika Berbasis Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–115.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardi. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Tri Handayani. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 14(2), 145–160.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.